



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDERMAWAN ALS INDIR AK IBRAHIM DAHO
Tempat lahir : Seteluk
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 4 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 021, Rw. 011, Dusun Pamongo, Desa Seteluk
Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 12 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 12

November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDERMAWAN Als INDIR AK IBRAHIM DAHO telah

terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah balpoin;
- 3 (tiga) lembar potongan kecil kertas yang berisi nomor togel;
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar potongan kecil kertas kosong;
- 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan rekapan rumus nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan nomor togel yang sudah keluar;
- 9 (Sembilan) lembar kertas HVS yang digunakan untuk mencatat nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar R.. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu

mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa

merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa INDERMAWAN ALS INDIR AK IBRAHIM DAHO pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 14. 00 Wita, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa INDERMAWAN yang beralamat di Dusun Pamongok Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi DERMANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rt. 021 Rw. 012 Dsn. Pamongok Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, ada tindak pidana Perjudian Kupon putih (togel), setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar Jam 15.00 wita Saksi I GEDE SENTANA bersama tim opsnal Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan penyelidikan, anggota melihat ada masyarakat yang keluar masuk rumah terdakwa INDERMAWAN, dan kemudian tim Opsnal Polres Sumbawa Barat melakukan penggerebegkan di rumah terdakwa INDERMAWAN, setelah dilakukan penggerebegkan kemudian tim opsnal melakukan penggeledahan



terhadap rumah terdakwa INDERMAWAN dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar kertas kosong, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel yang sudah keluar, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, yang digunakan untuk mencatat nomor yang sudah dibeli dan 3 (tiga) buah ballpoint yang digunakan untuk menulis nomor togel, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Adapun cara permainan judi kupon putih (togel) yaitu pembeli dapat memasang angka nomor sesuai keinginannya yaitu bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dibeli atau dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan kemenangan dengan ketentuan jika memasang atau membeli nomor togel yang 2 (dua) angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika yang di beli cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau membeli yang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibeli itu cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika angka yang dipasangkan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pembelian nomor menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih (togel);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa INDERMAWAN ALS INDIR AK IBRAHIM DAHO pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 14. 00 Wita, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa INDERMAWAN yang beralamat di Dusun Pamongok Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi DERMANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rt. 021 Rw. 012 Dsn. Pamongok Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, ada tindak pidana Perjudian Kupon putih (togel), setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar Jam 15.00 wita Saksi I GEDE SENTANA bersama tim opsnel Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan penyelidikan, anggota melihat ada masyarakat yang keluar masuk rumah terdakwa INDERMAWAN, dan kemudian tim Opsnel Polres Sumbawa Barat melakukan penggerebegkan di rumah terdakwa INDERMAWAN, setelah dilakukan penggerebegkan kemudian tim opsnel melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa INDERMAWAN dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar kertas kosong, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel yang sudah keluar, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, yang digunakan untuk mencatat nomor yang sudah dibeli dan 3 (tiga) buah ballpoin yang digunakan untuk menulis nomor togel,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Adapun cara permainan judi kupon putih (togel) yaitu pembeli dapat memasang angka nomor sesuai keinginannya yaitu bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dibeli atau dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan kemenangan dengan ketentuan jika memasang atau membeli nomor togel yang 2 (dua) angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika yang di beli cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau membeli yang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibeli itu cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika angka yang dipasangkan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pembelian nomor menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih (togel);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DERMANSYAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan terdakwa Inder diamankan karena judi togel .
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 yang bertempat di dalam rumah sdr. INDERMAWAN yang beralamat di Dsn. Pamongok Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksu mendapat informasi dari masyarakat kalau lelaki INDERMAWAN telah menjual Kupon putih (togel) kepada masyarakat, kemudian saksi memastikan informasi tersebut dengan cara menangkap lelaki INDERMAWAN dan melakukan penggeledahan pada saat itu saksi menemukan ada barang – barang yang berkaitan dengan nomor togel;
- Bahwa terdakwa menjual Togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Adapun barang bukti yang diamankan penangkapan tindak pidana perjudian tersebut yaitu :
 - 3 (tiga) buah ball poin;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor togel;
 - 29 (dua) puluh sembilan lembar potonhan kertas kosong;
 - 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi rekapan rumus nomor togel;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berisi nomor togel yang sudah keluar;
 - 9 (sembilan) lembar kertas HVS yang digunakan untuk mencatat nomor togel;
 - Uang tunai senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I GEDE SENTANA AK I WAYAN SANTUN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti maksud diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 yang bertempat di dalam rumah sdr. INDERMAWAN yang beralamat di Dsn. Pamongok Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa INDERMAWAN telah menjual Kupon putih (togel) kepada masyarakat, kemudian saksi memastikan informasi tersebut dengan cara menangkap terdakwa INDERMAWAN dan melakukan penggeledahan pada saat itu saksi menemukan ada barang – barang yang berkaitan dengan nomor togel;
- Bahwa Adapun barang bukti yang diamankan penangkapan tindak pidana perjudian tersebut yaitu :
 - 3 (tiga) buah ball poin;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor togel;
 - 29 (dua) puluh sembilan lembar potongan kertas kosong;
 - 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi rekapan rumus nomor togel;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berisi nomor togel yang sudah keluar.
 - 9 (sembilan) lembar kertas HVS yang digunakan untuk mencatat nomor togel;
 - Uang tunai senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual Togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIFIN ALS IPIN Bin ABDULLAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di tangkap oleh polisi dalam permainan judi kupon putih tersebut dalah sdr. INDERMAWAN atau biasa dipanggil INDIR yang tinggal di Dsn. Pamongok Ds. Seteluk Tengah kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengaku pada saat penggerebekan tersebut saksi sedang duduk didalam rumah sdr. INDIR dan sedang membeli nomor togel kemudian pada saat saksi membeli nomor togel tiba – tiba datang sekitar 4 orang laki yang menggunakan pakaian pereman yang saksi tidak kenal yang belakang diketahui adalah Polisi;
- Bahwa terdakwa menjual Togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penjualan Kupon putih;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih (togel) pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 14. 00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa INDERMAWAN yang beralamat di Dusun Pamongok Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menjual kupon putih tersebut adalah terdakwa dan setelah terdakwa mencatat nomor togel yang dibeli oleh para pemain togel di buku catatan lalu setelah selesai menjual togel saksi merekap / mencatat ulang di selembor kertas rekapan togel, kemudian terdakwa menyerahkan nomor togel tersebut ke saudaranya yang bernama LATIF Alias LETO yang beralamat di Dsn. Pamongo Ds.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, tepatnya disamping rumah terdakwa Bahwa

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan/penyetoran ke LATIF misalnya omset penyetoran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka komisi yang didapat adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Bahwa
- Bahwa Terdakwa mengaku barang – barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah :
 - 3 (tiga) buah ball poin;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor togel;
 - 29 (dua) puluh sembilan lembar potongan kertas kosong;
 - 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi rekapan rumus nomor togel;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berisi nomor togel yang sudah keluar;
 - 9 (sembilan) lembar kertas HVS yang digunakan untuk mencatat nomor togel;
 - Uang tunai senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah ball poin;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas yang berisi nomor togel;
- 29 (dua) puluh sembilan lembar potongan kertas kosong;
- 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi rekapan rumus nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas yang berisi nomor togel yang sudah keluar;
- 9 (sembilan) lembar kertas HVS yang digunakan untuk mencatat nomor togel;
- Uang tunai senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 14. 00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa INDERMAWAN yang beralamat di Dusun Pamongok Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Awalnya saksi DERMANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rt. 021 Rw. 012 Dsn. Pamongok Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, ada tindak pidana Perjudian Kupon putih (togel);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar Jam 15.00 wita Saksi I GEDE SENTANA bersama tim opsnaI Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan penyelidikan, anggota melihat ada masyarakat yang keluar masuk rumah terdakwa INDERMAWAN, dan kemudian tim OpsnaI Polres Sumbawa Barat melakukan penggerebegkan di rumah terdakwa INDERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebegkan kemudian tim opsnaI melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa INDERMAWAN dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar kertas kosong, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel yang sudah keluar, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, yang digunakan untuk mencatat nomor yang sudah dibeli dan 3 (tiga) buah ballpoin yang digunakan untuk menulis nomor togel, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Adapun cara permainan judi kupon putih (togel) yaitu pembeli dapat memasang angka nomor sesuai keinginannya yaitu bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dibeli atau dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan dengan ketentuan jika memasang atau membeli nomor togel yang 2 (dua) angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa jika yang di beli cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh riibu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka akan menadapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau membeli yang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibeli itu cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tetapi jika angka yang dipasangkan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pembelian nomor menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa INDERMAWAN ALS INDIR AK IBRAHIM DAHO dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu kami akan membuktikan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menunjuk pada suatu niat/ kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Menurut pengetahuan hukum pidana, “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku; 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni : sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya; 3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, untuk penerapannya, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/ sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 14. 00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa INDERMAWAN yang beralamat di Dusun Pamongok Desa Seteluk Tengah Kecamatan



Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Awalnya saksi DERMANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rt. 021 Rw. 012 Dsn. Pamongok Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, ada tindak pidana Perjudian Kupon putih (togel);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar Jam 15.00 wita Saksi I GEDE SENTANA bersama tim opsnaI Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan penyelidikan, anggota melihat ada masyarakat yang keluar masuk rumah terdakwa INDERMAWAN, dan kemudian tim OpsnaI Polres Sumbawa Barat melakukan penggerebegkan di rumah terdakwa INDERMAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebegkan kemudian tim opsnaI melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa INDERMAWAN dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar kertas kosong, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel yang sudah keluar, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, yang digunakan untuk mencatat nomor yang sudah dibeli dan 3 (tiga) buah ballpoin yang digunakan untuk menulis nomor togel, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Adapun cara permainan judi kupon putih (togel) yaitu pembeli dapat memasang angka nomor sesuai keinginannya yaitu bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dibeli atau dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan kemenangan dengan ketentuan jika memasang atau membeli nomor togel yang 2 (dua) angka dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa jika yang di beli cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh riibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka akan menadapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau membeli yang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibeli itu cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tetapi jika angka yang dipasangkan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pembelian nomor menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah balpoin;
- 3 (tiga) lembar potongan kecil kertas yang berisi nomor togel;
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar potongan kecil kertas kosong;
- 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan rekapan rumus nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan nomor togel yang sudah keluar;
- 9 (Sembilan) lembar kertas HVS yang digunakan untuk mencatat nomor togel;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas Penyakit Masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang meringankan :

- terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Indermawan als Indir Ak Ibrahim Daho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Indermawan als Indir Ak Ibrahim Daho, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah balpoin;
- 3 (tiga) lembar potongan kecil kertas yang berisi nomor togel;
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar potongan kecil kertas kosong;
- 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan rekapan rumus nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan nomor togel yang sudah keluar;
- 9 (Sembilan) lembar kertas HVS yang digunakan untuk mencatat nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **26 Desember 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Para Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ABDUL GAFUR,S.H.,